PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.Eks./2016/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Bank Syariah yang diajukan oleh:

Harun Rasyid Ritonga, jabatan Area Recovery Supervisor PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu mewakili Kantor Penagihan Sungai Penuh yang beralamat di JI Muradi Desa Koto Tinggi RT 003 Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh (Belakang Klinik Bersalin Hi. Roslaini) Berdasarkan surat kuasa No 2317/CORD/16 tanggal 14 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 32/KH/X/2016/PA.Spn bertindak untuk dan atas nama/sebagai kuasa dari : MA SUHARTO dan ADE AIDHA ARDIANA, masing-masing selaku Financing Business & Network Group Head dan Transactional & Financing Operation Division Head dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Mega Syariah, berkantor pusat di Jakarta, Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav 19 A Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi:

Melawan

Helmidar, lahir tanggal 22 Februari 1967, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumur Gedang RT 06, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Eksekusi dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PA.Spn tanggal 20-10-2016 dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari sidang aanmaning pertama Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang aanmaning berikutnya Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon Eksekusi telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon Eksekusi dengan suratnya Nomor W5-A6/898/HK.05/XI/2018 tanggal 14 November 2018 agar Pemohon Eksekusi menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;


Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh telah pula membuat surat keterangan tertanggal 17 Desember 2018 yang isinya bahwa Pemohon Eksekusi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Pemohon Eksekusi tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Eksekusi sebagaimana terurai di atas;

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh **Drs. Auza'i, M.H.** sebagai Panitera di luar hadirnya Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi;



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-2. Biaya Panggilan/Pemberitahuan : Rp. 215.000,-3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-4. Meterai : Rp. 6.000,-Jumlah : Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)